



**PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**SEKRETARIAT SATUAN TUGAS KEBERSIHAN, KEINDAHAN,
KETERTIBAN, KEAMANAN DAN KENYAMANAN
TAHUN 2019**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pelaksana Lapangan Satuan Tugas Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan (Satgas K-5), perlu dibentuk sekretariat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Sekretariat Satuan Tugas Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);
8. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Lembaga Penggerak Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 4);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Sekretariat Satuan Tugas Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Sekretariat Satgas K-5 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. memfasilitasi dan mengelola administrasi kegiatan gerakan K-5;



2. melakukan monitoring dan pengendalian pelaksanaan program;
3. melaksanakan tahapan verifikasi usulan rencana kegiatan;
4. melakukan tahapan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
5. menyampaikan pelaporan berkala realisasi pelaksanaan program dan kegiatan; dan
6. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota Palu.

KETIGA : Sekretariat Satgas K-5 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

**a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,**

[Handwritten Signature]
A S R I



PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>
SKPD PEMRAKARSA	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
SEKRETARIAT SATUAN TUGAS
KEBERSIHAN, KEINDAHAN,
KETERTIBAN, KEAMANAN DAN
KENYAMANAN TAHUN 2019

- I. Ketua : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu
- II. Anggota : 1. Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu
2. Kepala Seksi Bina Ideologi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu
3. Kepala Seksi Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu
4. Sekretaris Camat. 8 (delapan) orang

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,


A S R I

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PENRAKARSA	





REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota

Nomor : 200/290/KESBANGPOL/2019
Tanggal : 19/03/2019

No. Koreksi : 260

Instansi : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palu
Tentang : Sekretariat Satuan Tugas Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Tahun 2019

PETUGAS	PENERIMA
 <u>Hamka</u>	 <u>Wiwin</u>

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-HNAW 26/03/1912:20